



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan TNI-AD (Kowad), tempat tinggal di , Kec.Ternate Utara Kota Ternate, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan TNI-AD, tempat , Kab. Bandung; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat,
Setelah memeriksa bukti surat dan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.TTE, tanggal 3 Januari 2018, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1.-----B

ahwa pada tanggal 23 April 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah sesuai kutipan Akta Nikah nomor: XXX, tanggal 23 April 20014;

2.-----B

ahwa selama pernikahan kurang lebih 9 tahun, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 anak.

Hal 1 dari 11 hal Put.No 9/Pdt.G/2018/PA TTE



3.-----B
ahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai, namun pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, penyebabnya yakni:

a.-----B
ahwa setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu meminta kembali apa yang sudah diberikan kepada Penggugat baik itu berupa uang belanja maupun yang lainnya yang pernah diberikan kepada Penggugat;

b.-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati pihak keluarga Tergugat berulang kali untuk memperbaiki rumah tangga, namun hasilnya Tergugat tidak pernah mendengarkan nasihat keluarga;

c.-----B
ahwa setiap terjadi perselisihan; Tergugat selalu mengelurkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang berbunyi : **Dasar lontë kamu**

d.-----B
ahwa Tergugat seringkali mengusir Penggugat dari rumah yang notabene rumah tersebut adalah hasil jerih payah antara Penggugat dan Tergugat;

e.-----B
ahwa tingkah laku Tergugat yang sulit untuk berubah dan selalu mencurigai Penggugat selingkuh sehingga terjadi keributan tidak terelakan. Kecurigaan tersebut membuat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih 3 tahun.

f.-----B
ahwa pada bulan September 2017 Tergugat mengajukan persyaratan perceraian terhadap Penggugat yang berbunyi:

1.-----B
ahwa semua aset berupa harta gono-gini yang semula a.n: Penggugat supaya dikembalikan ,a.n: Tergugat;

Hal 2 dari 11 hal Put.No 9/Pdt.G/2018/PA TTE



- 2.-----B
ahwa Tergugat memberikan tenggang waktu kepada penggugat selama 10 hari untuk mengosongkan rumah yang ditempati Penggugat dan anak-anak, rumah tersebut milik Tergugat dan beralamat di Kalumata Kec.Ternate Selatan;
- 3.-----B
ahwa apabila Penggugat berkesempatan melanjutkan sekolah Secapa maka anak-anak diambil Tergugat.

4.-----B
ahwa persyaratan yang diajukan Tergugat; Penggugat hanya menyetujui poin **a** dan **b** sedangkan poin **c** ditolak Penggugat.

5.-----B
ahwa pada bulan September 2017 Penggugat dan anak-anak diusir keluar dari rumah Tergugat yang beralamat di Kalumata Kecamatan Ternate Selatan

6.-----B
ahwa tindakan Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak merupakan tindakan yang tidak manusiawi karena yang tinggal di rumah tersebut adalah Penggugat dan anak-anak;

7.-----B
ahwa semua harta gono-gini hasil jerih payah bersama Penggugat menyetujui untuk dikembalikan kepda Tergugat, maka melalui sidang yang terhormat ini Penggugat meminta biaya nafkah anak sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan kepada Tergugat;

8.-----B
ahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate ;cq; Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra terugat terhadap penggugat

Hal 3 dari 11 hal Put.No 9/Pdt.G/2018/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan **tanggal 7 Februari dan 28 Februari 2018** Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan. Penggugat ternyata ada perubahan /pencabutan mengenai nafkah anak sejumlah Rp 4 juta dengan pertimbangan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak diketahui jawaban atau tanggapan atas gugatan tersebut selanjutnya sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: XXX, tanggal 18 Desember 2017, dikeluarkan oleh, telah bermaterai dan dinazegelen Pos dan juga telah dileges Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor: XXX /, Tanggal 23 April 2004,5 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kab.Cimahi Prov.Bandung, telah bermaterai dan dinazegelen Pos dan juga telah dileges Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P.2).

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat

Hal 4 dari 11 hal Put.No 9/Pdt.G/2018/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kec.Kota Ternate Selatan Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat adalah ponakan saksi dan kenal juga Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada menikah pada tahun 2004. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mencurigai Penggugat selingkuh;
- Bahwa jika ada masalah Tergugat suka menjelek-jelekan Penggugat dan sesuatu yang telah Tergugat berikan kepad penggugat dan anak-anak selalu saja diungkit dan bahkan diminta/ambil kembali;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun dan tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan. namun tidak berhasil dan sekarang mereka tidak hidup bersama lagi selama 3 tahun;

2.Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, Pendd. S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kec.Ternate Utara. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman kerja dan kenal juga Tergugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada menikah pada tahun 2004. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mencurigai Penggugat

Hal 5 dari 11 hal Put.No 9/Pdt.G/2018/PA TTE



selingkuh;

- Bahwa jika ada masalah Tergugat suka menjelek-jelekan Penggugat dan sesuatu yang telah Tergugat berikan kepada penggugat dan anak-anak
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun dan tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak.

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapanya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili dan tempat tugas Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang oleh karena Penggugat adalah seorang anggota TNI-AD yang masih aktif yang hendak mengajukan gugatan cerai, maka berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor: 11/VII/2007, tanggal 4 Juli 2007, tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi prajurit, dan ternyata Peggugat

Hal 6 dari 11 hal Put.No 9/Pdt.G/2018/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan Surat Izin cerai Nomor: SIC/01/XII/2017, dari Komando Daerah Militer XVI/Pattimura / Komando Resor Militer 152/Babullah; tanggal 7 Desember 2017, maka secara formil gugatan cerai Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang ini, maka alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf (b dan f) KHI karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P1) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan

Hal 7 dari 11 hal Put.No 9/Pdt.G/2018/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan bahkan tindakan Tergugat lainnya yang menyakiti Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah 3 tahun adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2016 tanpa adanya nafkah. Sehingga penggugat tetap menghendaki perceraian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan,

Hal 8 dari 11 hal Put.No 9/Pdt.G/2018/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena telah pisah selama 3 tahun maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menjelaskan bahwa “ alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 (f) Praturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan kepada percahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut. (Yurisprudensi MA-RI Nomor 38/K/AC/1990)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada

Hal 9 dari 11 hal Put.No 9/Pdt.G/2018/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak bahaya lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فأمن تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Hal 10 dari 11 hal Put.No 9/Pdt.G/2018/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kab.Cimahi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp.392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsaniyah 1439 Hijriah. Majelis Hakim terdiri dari Drs.H Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis,serta Ismail Suneth.S.Ag.,MH dan Drs.Zainal Goraache,MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Nirwani Kotu.SHI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 11 dari 11 hal Put.No 9/Pdt.G/2018/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Suneth, S.Ag., MH

Drs.H. Mursalin Tobuku

Drs.Zainal Goraah, M.H

Panitera Pengganti

Nirwani Kotu.,SHI

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	301.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	392.000,00
(tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)		

Ternate; 12 Maret 2018

Untuk salinan

Panitera;

Hj.Andi Wanci, S.Ag.,M.H

Hal 12 dari 11 hal Put.No 9/Pdt.G/2018/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ternate, 2017

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

.....

Hal 13 dari 11 hal Put.No 9/Pdt.G/2018/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)